



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang No.27 Telp/Fax 0473-21536 992961 Masamba

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 09783/00012/IPLPNF/DPMPTSP/X/2018

- : Permohonan Izin Operasional TK. Kasih Ibu an. Kristina Rusali beserta lampirannya.
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/1601/DISDIK, 17 Oktober 2018
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama : TK. Kasih Ibu
Lembaga

Penanggung: Kristina Rusali
Jawab

Alamat : Dusun Urukumpang, Desa Cening Kecamatan Malange Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis :
Kursus : Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini.
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai 19 Oktober 2021

Dikeluarkan di : Masamba
Pada Tanggal : 19 Oktober 2018



Rp. 0,00

783

kepada :

sertama yang bersangkutan;

dua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu